

EFEKTIFITAS PETUGAS PINTU UTAMA SEBAGAI BENTUK STRATEGI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN BARANG TERLARANG

Sunniati¹, Umar Mahdi², T.Yasman Saputra³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur ^{1,2,3}

asunni88@gmail.com¹

 Info Artikel:	<p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>The main door officer plays an important role in preventing the entry of prohibited goods, whether or not the security at the main door is successful or not greatly affects the level of security and the success of preventing the smuggling of prohibited goods in the Class II B Sigli Women's Prison which can endanger the safety of inmates and officers. This study uses an empirical juridical research method. The main door officers at the Class II B Sigli Women's Prison have carried out their duties effectively in preventing the entry of prohibited items. Although there are several challenges, such as increasingly sophisticated smuggling techniques and limitations of detection tools, overall security at the main gate is going well, to increase the effectiveness of security needs to be improved in terms of technology, training, and coordination system between officers. The obstacles faced by the Security Unit at the Class II B Sigli Women's Prison are internal and external factors. Efforts are made to overcome the obstacles faced in the prevention of prohibited goods, namely improving technology, training officers, strengthening the internal supervision system, and collaborating with external parties.</i></p> <p>Keyword: Security Strategy, Correctional Institutions and Prevention of Prohibited Goods.</p>

ABSTRAK

Petugas pintu utama memegang peranan penting dalam mencegah masuknya barang terlarang, berhasil atau tidaknya pengamanan di pintu utama sangat mempengaruhi tingkat keamanan dan keberhasilan pencegahan penyelundupan barang terlarang di dalam Lapas Perempuan Kelas II B Sigli yang dapat membahayakan keselamatan narapidana serta petugas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Petugas pintu utama di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli telah melakukan tugas mereka dengan efektif dalam mencegah masuknya barang terlarang. Meskipun ada beberapa tantangan, seperti teknik penyelundupan yang semakin canggih dan keterbatasan alat deteksi, secara keseluruhan pengamanan di pintu utama berjalan dengan baik, untuk meningkatkan efektivitas pengamanan diperlukan perbaikan dalam hal teknologi, pelatihan, dan sistem koordinasi antar petugas. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Pengamanan di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli yaitu faktor internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam

pengecegan barang terlarang yaitu peningkatan teknologi, pelatihan petugas, penguatan sistem pengawasan internal, serta kolaborasi dengan pihak eksternal.

Kata Kunci: Pengamanan, Lembaga Pemasyarakatan, Barang Terlarang

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Segala perbuatan manusia benar atau salah telah diatur oleh hukum. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya kehidupan manusia yang tertib dan teratur. Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karena perkembangannya hukum (timbulnya, berubahnya, dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.¹

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.

Berdasarkan asas *ubi sociates ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum, sehingga setiap perbulatan yang dilakukan oleh masyarakat harus berlandaskan pedoman hukum. Suatu perbulatan yang dilakukan berbenturan dengan substansi undang-undang maka perbulatan itu disebut tindak pidana dan setiap tindak pidana memiliki pertanggung jawaban pidana.

Pertanggung jawaban pidana adalah kewajiban individu atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Kewajiban ini pada dasarnya adalah sistem yang dijalankan oleh hukum pidana untuk berelaksi terhadap pelanggaran persetujuan untuk menolak perbulatan tertentu.²

Penegakan sanksi bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, sekaligus memberikan dampak atau efek jera

¹ Ridwan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hal.51.

² Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hal.13

kepada pelaku bertujuan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan kejahatan harus ditolak dengan pemberian sanksi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Berjalannya waktu dan semakin bertambah jumlah penduduk Indonesia, maka semakin sulit masyarakat mendapatkan lowongan pekerjaan. Dikarenakan hal tersebut maka jumlah pengangguran semakin banyak, sehingga mereka melakukan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara melakukan kejahatan, mencuri dan lain sebagainya.

Aparat penegak hukum tidak bisa diam, pemberian sanksi merupakan salah satu solusi untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali atau untuk menimbulkan efek jera para pelakunya dengan cara pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang dibuat oleh pemerintah untuk pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan ketika bebas hukuman tersebut diharapkan dapat berubah perilakunya menjadi lebih baik.

Permasyarakatan adalah suatu alat penegakan hukum terhadap pelaku pidana dengan cara pembinaan untuk dipersiapkan kembali kemasyarakatan setelah bebas dari masa tahanannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan dan warga binaan. Dalam menjalankan tugas-tugas yang di Lapas dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang dahulu disebut "Sipir" karena tetap menggunakan sistem penjara untuk mengadili orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan tetap.

Petugas pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-

³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafatika, 2012, hal.92.

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam tugas khusus pengamanan Lapas petugas pemasyarakatan dibentuk satuan pengamanan yang bertugas untuk menjaga lapas dari gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan satuan pengamanan Pasal 1 angka 7 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Satuan Pengamanan unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas. Pengamanan lapas adalah pengamanan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting sebagai pendukung terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina warga binaan pemasyaraktan.

Pengamanan Lapas berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa Pengamanan Lapas atau Rutan yang selanjutnya disebut dengan pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka mencegah, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban Lapas.

Pelaksanaan pengamanan lapas dilaksanakan oleh Kepala Lapas yang kemudian dibentuk satuan pengamanan diatur didalam Pasal 2 ayat 4 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu Kepala Divisi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan Pengamanan kepada Kepala Lapas atau Rutan.

Kemudian selanjutnya dijelaskan didalam Pasal 3 Ayat 1 yaitu Dalam menyelenggarakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban. Pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan termuat didalam Pasal 8

Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berbunyi: Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi:

- a. Pemeriksaan pintu masuk;
- b. Penjagaan;
- c. Pengawalan;
- d. Pengeledahan
- e. Inpeksi;
- f. Kontrol
- g. Kegiatan Intelijen;
- h. Pengendalian peralatan;
- i. Pengawasan komunikasi;
- j. Pengendalian lingkungan;
- k. Penguncian;
- l. Penempatan dalam rangka Pengamanan;
- m. Investigasi dan reka ulang, dan
- n. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁴

Ketentuan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 10 Ayat 1 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berbunyi: Penjagaan sebagaimana dalam Pasal 8 huruf b dilakukan di:

- a. Pintu gerbang halaman;
- b. Pintu gerbang utama;
- c. Pintu pengamanan utama;
- d. Ruang kunjungan;
- e. Lingkungan blok hunian;
- f. Blok hunian;
- g. Pos menara atas;

⁴Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 10

h. Area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan.⁵

Dalam meminimisir terjadi pelanggaran tata tertib Lapas yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan perlunya pelaksanaan pengamanan di Lapas dan Rutan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kelamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan. Sistem pemasyarakatan dengan ini untuk terpeliharanya kondisi yang aman dan tertib diperlukan aturan hukum yang mengatur pengamanan di lapas dan Rutan.

Kurang efektifnya penjagaan yang dilakukan satuan pengamanan yang dimulai dari petugas pintu utama sering lalai dalam melakukan pemeriksaan terhadap tamu dan barang-barang yang akan masuk ke dalam Lapas, begitupun penjagaan didalam lingkungan blok huniaan kurangnya pengawasan dalam blok hunian tersebut yang menyebabkan WBP lebih leluasa di Lapas sehingga pelanggaran tata tertib itu sering terjadi di Lapas tersebut, padahal petugas pintu utama pada sebagai garda terdepan dalam melakukan pengamanan.

Warga binaan pemasyarakatan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan harus menaati tata tertib yang harus dilakukan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyaraktan dan Rumah tahanan Negara bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas dan Rutan.

Pelanggaran yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli bukan hanya pertikaian dan warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri, ketika dilakukan razia langsung di blok hunian masih ditemukan beberapa barang terlarang berupa senjata

⁵Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyaraktan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 10.

tajam seperti pisau silet, dan besi yang ditajamkan.

Tidak sampai disitu, sering ditemukan kaca, plastik runcing dan senjata tumpul serta ditemukannya benda-benda terlarang lain yang ditemukan adalah sendok garpu, *headset*, *rice cooker*, pemanas air, baterai, gesper kepala besi, alat listrik, bilah pisau, dan tripod kamera. Pelanggaran ini tercantum pada Pasal 4 huruf 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Pelanggaran yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan dikhawatirkan mencerminkan lembaga pemasyarakatan belum mampu menjadikan warga binaan pemasyarakatan menjadi lebih baik. Apabila ini sudah diperbaiki bisa mengurangi pelanggaran dan hal-hal yang tidak diinginkan dan lembaga pemasyarakatan bisa mencapai apa yang di cita-citakan.

Menurut kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) menyatakan ketika razia blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli menyatakan terdapat senjata tajam yakni diantaranya benda yang dibulat oleh warga binaan pemasyarakatan dari alat-alat sehari-hari yaitu seperti gosok gigi yang diasah menjadi tajam, sendok yang dirakit menjadi pisau yang dapat melukai warga binaan pemasyarakatan lainnya dan dapat mengganggu keamanan warga binaan pemasyarakatan lainnya.

Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk menunjang segalanya kegiatan yang ada di fasilitas lapas dan rumah tahanan karena jika ada gangguan kelamanan dan pelanggaran tata tertib tersebut tentunya akan mempengaruhi proses pelaksanaan yang ada di lapas ataupun rutan. Oleh karena itu penjara, dalam hal ini petugas Lapas atau Rutan harus bekerja lebih *extra* untuk meningkatkan pengawasan dan kelamanan lapas atau rutan agar tidak mengganggu ketertiban warga binaan pemasyarakatan

Keamanan dan ketertiban merupakan hal yang harus ditingkatkan untuk menciptakan lembaga pemasyaraktan yang baik sesuai standar

serta mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran perlu adanya penegakan hukum dan menerapkan sanksi-sanksi sesuai peraturan bagi setiap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di lembaga pemasyarakatan.

Petugas satuan pengamanan diharapkan lebih memperhatikan secara detail, cermat dan cepat dalam menjalankan tugas pengamanan dan lebih cepat mengambil tindakan segala perilaku dan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban dan warga binaan pemasyarakatan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Permenkulumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam peraturan ini dapat diperhatikan setiap warga binaan pemasyarakatan harus melakukan kewajiban serta menghindari segala larangan yang ada dilapas berdasarkan peraturan yang ada.

Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai standar operasional prosedural perlu dijalankan dengan baik dan harus efektifitas. Jika hal ini dapat diwujudkan maka pelanggaran-pelanggaran ini dapat diminimalisir, dilain pihak perlu juga peningkatan pengawasan lembaga pemasyarakatan yang harus ekstra ketat.

Ketika sistem keamanan, standar operasional prosedur serta tidak ditunjang adanya petugas lembaga pemasyarakatan yang berkompeten, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu tidak dapat diatasi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menarik untuk melakukan penelitian terhadap efektifitas petugas pintu utama sebagai bentuk strategi pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan barang terlarang pada Lapas Perempuan Kelas II B Sigli.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

dalam masyarakat.⁶ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Petugas Pintu Utama Sebagai Bentuk Strategi Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas pintu utama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lapas. Mereka bertugas untuk memeriksa setiap orang yang masuk atau keluar dari lapas, termasuk pemeriksaan barang bawaan, kendaraan, serta melakukan deteksi terhadap barang terlarang. Petugas pintu utama juga berperan dalam mengawasi proses kunjungan oleh keluarga atau pihak luar lainnya.

- a. Prosedur Pemeriksaan

Pemeriksaan di pintu utama dilakukan dengan prosedur yang cukup ketat, meliputi pemeriksaan fisik dan penggunaan alat deteksi metal

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

untuk mendeteksi senjata tajam atau barang berbahaya lainnya. Selain itu, pemeriksaan barang bawaan seperti tas dan kendaraan juga dilakukan untuk menghindari masuknya barang terlarang.

b. Pelatihan Petugas

Petugas pintu utama di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli telah mendapatkan pelatihan tentang cara-cara pemeriksaan yang efektif, termasuk pelatihan mengenai deteksi narkoba dan barang berbahaya lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam mengidentifikasi barang terlarang.

c. Koordinasi dengan Petugas Lain

Selain itu, petugas pintu utama juga berkoordinasi dengan petugas pengamanan lain di dalam lapas, seperti petugas yang bertugas di blok narapidana, untuk saling memberi informasi terkait potensi ancaman atau penyelundupan barang terlarang.

Strategi pengamanan yang diterapkan oleh petugas pintu utama memiliki dampak positif terhadap upaya pencegahan barang terlarang masuk ke dalam lapas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa meskipun ada beberapa tantangan, secara umum petugas pintu utama mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

a. Keberhasilan dalam Pencegahan Barang Terlarang

Petugas pintu utama berhasil mencegah beberapa upaya penyelundupan narkoba dan benda berbahaya lainnya. Misalnya, pada periode penelitian, petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang disembunyikan dalam barang bawaan pengunjung. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas prosedur pemeriksaan yang diterapkan.

b. Tantangan dalam Pemeriksaan

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah teknik penyelundupan yang semakin canggih, seperti menggunakan barang-barang yang sulit terdeteksi atau melibatkan jaringan luar yang memiliki keterampilan dalam menyembunyikan barang terlarang. Petugas

pintu utama terkadang kesulitan dalam mengidentifikasi barang yang disembunyikan dengan cara yang sangat hati-hati.

c. Keterbatasan Alat dan Sumber Daya

Beberapa petugas mengungkapkan bahwa meskipun mereka dilatih untuk mengidentifikasi barang terlarang, keterbatasan alat deteksi yang canggih menjadi hambatan. Misalnya, penggunaan alat pemindai yang tidak selalu efektif dalam mendeteksi narkoba atau benda kecil yang disembunyikan di tubuh seseorang.

2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Pengamanan terhadap Pencegahan Barang Terlarang pada Lapas Perempuan Kelas II B Sigli

Dalam menjalankan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Satuan Pengamanan di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas strategi pengamanan, terutama dalam upaya pencegahan masuknya barang terlarang ke dalam lapas. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh Satuan Pengamanan dalam melaksanakan strategi pengamanan tersebut antara lain:

a. Keterbatasan Teknologi dan Peralatan

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Satuan Pengamanan adalah keterbatasan alat deteksi dan teknologi yang digunakan untuk memeriksa barang bawaan pengunjung maupun narapidana. Meskipun pemeriksaan fisik dilakukan dengan cermat, alat deteksi yang ada seperti pemindai logam atau x-ray terkadang tidak cukup efektif untuk mendeteksi barang terlarang yang sangat kecil atau yang disembunyikan dengan cara yang canggih. Misalnya, narkoba yang disembunyikan dalam tubuh atau barang yang dibungkus rapat dalam makanan sulit terdeteksi dengan alat yang ada.

b. Taktik Penyelundupan yang Semakin Canggih

Para pelaku penyelundupan sering kali menggunakan berbagai cara kreatif dan canggih untuk menyelundupkan barang

terlarang ke dalam lapas. Metode penyelundupan ini termasuk menyembunyikan barang dalam tubuh, menggunakan pengunjuk sebagai kurir, atau memanfaatkan barang-barang yang tampak tidak mencurigakan seperti makanan dan minuman. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam.

c. Keterbatasan Jumlah Personel Pengamanan

Jumlah personel pengamanan di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli terbatas, yang memengaruhi kewaspadaan dan konsentrasi petugas dalam menjalankan tugas pengamanan. Ketika petugas terpaksa bekerja dalam waktu yang lama atau jumlah yang terbatas, potensi terjadinya kelalaian atau kelelahan meningkat, yang dapat menurunkan efektivitas pengawasan terhadap barang bawaan pengunjuk atau narapidana.

d. Tingkat Keamanan yang Rendah pada Area Tertentu

Beberapa area di dalam lapas, terutama ruang-ruang yang lebih sulit dijangkau atau area yang tidak sering dipantau, menjadi celah bagi penyelundupan barang terlarang. Meskipun pengamanan di pintu utama cukup ketat, tetapi area-area seperti ruang kunjungan, ruang pertemuan, atau area belakang yang jarang terpantau mungkin menjadi titik rentan.

e. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Pengadaan alat pengamanan dan pelatihan petugas terkendala oleh anggaran yang terbatas. Hal ini mempengaruhi kapasitas Satuan Pengamanan dalam memperbarui peralatan atau melaksanakan pelatihan yang lebih intensif. Kendala finansial juga menghambat perbaikan fasilitas pengamanan yang bisa mendukung kegiatan pencegahan barang terlarang.

f. Faktor Manusia dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menjadi kendala signifikan dalam melaksanakan strategi

pengamanan. Meski petugas sudah mendapat pelatihan, tingkat kewaspadaan dan konsentrasi dalam tugas pengamanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM yang ada. Selain itu, kurangnya motivasi atau kelelahan dapat mempengaruhi performa petugas.

g. Kurangnya Kolaborasi dengan Pihak Luar

Satuan Pengamanan di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli menghadapi kesulitan dalam menjalin komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan pihak luar, termasuk aparat penegak hukum atau lembaga terkait yang dapat membantu dalam pencegahan barang terlarang. Minimnya informasi yang diperoleh tentang modus operandi penyelundupan bisa menjadi hambatan.

3. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi oleh Satuan Pengamanan Pencegahan Barang Terlarang pada Lapas

Dalam menghadapi kendala-kendala yang menghalangi efektifitas strategi pengamanan pada Lapas Perempuan Kelas II B Sigli, Satuan Pengamanan (Satpam) dan pihak manajemen lapas telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah yang timbul, guna meningkatkan upaya pencegahan barang terlarang yang masuk ke dalam lapas. Upaya-upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas personel, perbaikan teknologi, serta penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil:

a. Peningkatan Teknologi dan Peralatan Pengamanan

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan alat deteksi untuk memeriksa barang bawaan pengunjung dan narapidana. Untuk mengatasi hal ini, Lapas Perempuan Kelas II B Sigli telah berupaya memperbarui dan meningkatkan teknologi yang digunakan dalam pengamanan.

b. Peningkatan Infrastruktur Pengamanan

Peningkatan sarana dan prasarana, seperti sistem pemantauan CCTV yang lebih luas dan pemantauan digital, turut mendukung

pengawasan yang lebih ketat terhadap gerakan pengunjung dan narapidana.

c. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala yang sering muncul dalam pengamanan adalah terbatasnya keterampilan dan pengetahuan petugas dalam menghadapi taktik penyelundupan yang semakin canggih. Oleh karena itu, pelatihan bagi Satuan Pengamanan perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk mengasah keterampilan mereka dalam mendeteksi barang terlarang dan mengenali pola penyelundupan baru. Upaya yang dilakukan:

d. Pelatihan Rutin dan Spesialisasi

Satuan Pengamanan di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli mengikuti pelatihan rutin yang dilaksanakan baik oleh lembaga internal maupun eksternal seperti Polri atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Pelatihan ini meliputi cara-cara pemeriksaan yang lebih teliti, pengenalan terhadap teknik penyelundupan yang berkembang, serta penggunaan alat deteksi yang lebih modern.

e. Peningkatan Wawasan tentang Keamanan

Pelatihan teknis, petugas juga diberikan pendidikan tentang pentingnya kewaspadaan dan integritas dalam menjalankan tugas pengamanan, serta pengetahuan tentang aspek hukum yang relevan.

f. Penguatan Sistem Pengawasan dan Kolaborasi Internal

Salah satu tantangan besar dalam pengamanan lapas adalah pengawasan terhadap area yang rawan penyelundupan. Untuk mengatasi hal ini, Satuan Pengamanan telah meningkatkan sistem pengawasan di berbagai titik di dalam lapas.

g. Memperkuat Pengawasan Eksternal dan Kerja Sama dengan Pihak Luar

Mengatasi tantangan penyelundupan yang melibatkan pihak luar, Lapas Perempuan Kelas II B Sigli memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai.

IV. KESIMPULAN

Petugas pintu utama di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli telah melakukan tugas mereka dengan efektif dalam mencegah masuknya barang terlarang, untuk meningkatkan efektivitas pengamanan lebih lanjut, diperlukan perbaikan dalam hal teknologi, pelatihan, dan sistem koordinasi antar petugas. Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan teknologi, taktik penyelundupan yang semakin canggih, keterbatasan jumlah personel, untuk upaya yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencegahan barang terlarang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengamanan. Peningkatan teknologi, pelatihan petugas, penguatan sistem pengawasan internal, serta kolaborasi dengan pihak eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2019.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafatika, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni Bandung, 2004.
- Natsir, Muhammad. *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana*

- Lingkungan di Aceh, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, Surabaya: Media Publishing, 2020.
- Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ridwan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Soerdjono, *Bener Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Sunggono, *Bambang Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ridwan. *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Yusliati, *Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018
- Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 2018.

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran Negara 2015 Nomor 1528 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.